

MERDEKA DARI FORMALISME: SIKAP IDEAL HAKIM DI PERSIMPANGAN ULTRA PETITA DAN EX OFFICIO

(Yang Ariani, S.Ag., M.H)

Tulisan ini dibuat dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai sebuah renungan bahwa kemerdekaan bangsa tidak hanya bermakna lepasnya belenggu politik dan teritorial dari penjajah, tetapi juga menuntut pembebasan cara berpikir hukum dari residu formalisme kolonial menuju hukum acara yang berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.

PENDAHULUAN

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, hakim senantiasa berdiri di atas dua kutub yang secara doktriner tampak saling bertentangan. Di satu sisi, asas larangan *ultra petita* menuntut hakim untuk tunduk sepenuhnya pada batas-batas petitum yang diajukan para pihak, hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari, atau di luar, apa yang dimohonkan.¹ Di sisi lain, sejumlah ketentuan perundang-undangan justru memberikan hakim kewenangan *ex officio*, yakni kewenangan untuk memutuskan sesuatu karena jabatannya, sekalipun hal tersebut tidak atau tidak seluruhnya dimintakan oleh pihak yang berperkara.² Ketegangan ini bukan sekadar persoalan teknis-prosedural, melainkan menyentuh inti filosofis dari apa yang oleh Gustav Radbruch sebut sebagai Teori *Rechtsidee*: bagaimana hakim merajut kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*) menjadi satu putusan yang utuh.³

Tulisan ini berargumen bahwa sikap ideal hakim bukanlah memilih salah satu asas secara mutlak, melainkan menempatkan hak *ex officio* sebagai pengecualian yang sah dan terbatas terhadap larangan *ultra petita*, pengecualian yang hanya dapat diaktifkan ketika kepentingan yang dilindungi bersifat publik, melampaui kepentingan

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), yang menjelaskan asas larangan putusan *ultra petita* sebagai konsekuensi dari asas hakim bersifat pasif dalam hukum acara perdata.

²Lihat misalnya Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, yang merumuskan tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagai unsur yang harus diseimbangkan dalam penerapan hukum.

privat para pihak yang berperkara, dan secara tegas diperintahkan oleh undang-undang.

Ultra Petita

Larangan ultra petita berakar pada asas hukum acara perdata bahwa hakim bersifat pasif (*lijdelijkheid van de rechter*): ia mengadili apa yang dituntut, tidak lebih dan tidak kurang.⁴ Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg secara eksplisit melarang hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya secara konsisten menegaskan bahwa putusan yang melanggar prinsip ini dapat dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan di tingkat kasasi.⁵

Rasionalitas di balik larangan ini terletak pada perlindungan terhadap asas kepastian hukum dan penghormatan atas otonomi para pihak (*partij autonomie*) dalam menentukan lingkup sengketa mereka sendiri. Membiarkan hakim leluasa memutus di luar petitum berarti membuka pintu bagi kesewenang-wenangan yudisial, merusak prediktabilitas proses peradilan, serta berpotensi mencederai hak pihak lawan untuk membela diri terhadap tuntutan yang bahkan tidak pernah diajukan kepadanya.

Ex Officio: Jembatan Menuju Keadilan Substantive

Namun demikian, sejumlah bidang hukum, khususnya hukum keluarga, menempatkan kepentingan yang tidak sepenuhnya dapat digantungkan pada inisiatif para pihak. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya, memberikan hakim kewenangan untuk membebaskan biaya biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, sekalipun hal tersebut tidak dimohonkan secara eksplisit dalam petitum gugatan cerai.⁶

Demikian pula dalam perkara hadanah, hakim di lingkungan peradilan agama kerap menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan hak asuh anak atau kewajiban nafkah anak demi melindungi kepentingan terbaik anak (*the best interest*

⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013).

⁵Lihat antara lain putusan-putusan Mahkamah Agung yang menyatakan putusan ultra petita bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg.

⁶Pasal 41 huruf c UU No. 1/1974: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."

of the child), sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Landasan filosofis kewenangan *ex officio* ini dapat ditelusuri pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷ Anak, sebagai subjek hukum yang tidak menjadi pihak formal dalam perkara perceraian orang tuanya, tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan petitumnya sendiri. Dalam situasi demikian, larangan *ultra petita* yang kaku justru berpotensi mengorbankan kepentingan pihak yang paling rentan dan tidak bersuara di ruang sidang.

Titik Temu: Ex Officio sebagai Pengecualian Terbatas, Bukan Norma Hukum

Persoalan muncul ketika hak *ex officio* ditafsirkan secara ekspansif, seolah-olah menjadi pintu masuk bagi hakim untuk mengabaikan batas petitum kapan pun ia menilai perlu demi "keadilan". Penafsiran semacam ini keliru dan berbahaya, karena mengubah pengecualian yang terbatas menjadi kewenangan hakim yang nyaris tanpa batas, suatu kondisi yang justru mengkhianati kepastian hukum yang hendak dilindungi oleh asas *ultra petita* itu sendiri.

Sebagai alternative sikap ideal hakim, untuk mengantisipasi penafsiran tersebut dapat dibangun pada tiga komponen berikut:

Pertama, hak *ex officio* hanya boleh diaktifkan atas dasar perintah tegas undang-undang (*expressis verbis*), bukan atas dasar penafsiran ekstensif atau analogi. Ketika undang-undang diam, larangan *ultra petita* tetap berlaku penuh sebagai norma default, artinya meskipun undang-undang tidak menuliskan larangan secara tersurat, hakim tetap dilarang memutus melebihi tuntutan, karena larangan tersebut sudah menjadi aturan standar (bawaan) dalam sistem peradilan.

Kedua, penggunaan *ex officio* harus dibatasi pada perkara yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak ketiga yang tidak berkedudukan sebagai pihak formal namun terdampak langsung oleh putusan, paling jelas terlihat pada kepentingan anak dalam sengketa hadanah dan nafkah. Kepentingan semacam ini bersifat *indisponibel* (tidak bisa dihilangkan meskipun tidak dituntut), artinya tidak dapat hanya

⁷Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

digantungkan sepenuhnya pada kehendak atau kelalaian para pihak dewasa (orang tua) yang bersengketa.

Ketiga, setiap penggunaan kewenangan *ex officio* wajib disertai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang eksplisit dan dapat diuji, menjelaskan mengapa kepentingan yang wajib dilindungi melampaui kepentingan privat para pihak, sehingga layak dikecualikan dari prinsip pasifnya hakim. Transparansi dari argumentatif ini menjadi kompensasi metodologis atas keluarnya hakim dari batas petitum, sehingga dapat mengubah *ex officio* dari tindakan sepihak yang sewenang-wenang menjadi keputusan yang tetap dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan diuji ditingkat upaya hukum.

Dimensi Kemerdekaan: Dekolonisasi Cita Hukum Acara

Titik ini tidak lengkap tanpa membaca ketegangan antara *ultra petita* vs *ex officio* dalam bingkai yang lebih dalam: **bingkai kemerdekaan bangsa**. Larangan *ultra petita* yang termaktub dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg bukanlah produk asli bangsa Indonesia, melainkan warisan hukum acara kolonial Hindia Belanda. Kedua reglemen ini tetap berlaku hingga kini semata-mata karena Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 mempertahankan berlakunya seluruh badan dan peraturan yang ada sepanjang belum diganti dengan yang baru.⁸ Artinya, kerangka legalistik yang mengunci hakim pada batas petitum secara kaku sesungguhnya adalah cara pandang kolonial yang dirancang untuk kepentingan ketertiban administrasi pemerintahan jajahan, bukan untuk mewujudkan cita keadilan bangsa Indonesia yang merdeka.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bahwa negara Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,⁹ sementara Pancasila menempatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila kelima, merupakan cita tertinggi bernegara yang menjadi ruh dari setiap produk hukum nasional.¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, dalam gagasannya tentang hukum sebagai sarana pembaruan

⁸Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini," yang menjadi dasar keberlakuan HIR dan RBg sebagai produk hukum kolonial hingga kini.

⁹Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

¹⁰Pancasila, sila kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

masyarakat (*law as a tool of social engineering*), menegaskan bahwa hukum pasca kemerdekaan harus difungsikan secara aktif untuk mengubah dan membangun tatanan sosial menuju keadilan, bukan sekadar dipertahankan sebagai warisan kolonial yang pasif.¹¹

Kewenangan *ex officio* hakim, contoh dalam perkara hadanah yaitu ketika digunakan untuk melindungi anak yang tidak berkedudukan sebagai pihak formal dan tidak bersuara di ruang sidang, bukan sekadar pengecualian teknis dari hukum acara, melainkan aktualisasi konkret dari cita hukum kemerdekaan itu sendiri, hukum acara yang semula alat kontrol kolonial direvitalisasi menjadi instrumen keadilan substantif bagi rakyat, sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri, bukan sekadar menjadi corong tekstual, dalam artian putusan hakim tidak hanya berpatokan pada teks undang-undang yang tertulis, tetapi juga mencerminkan keadilan substansial sesuai dengan perkembangan dan kearifan lokal di tengah masyarakat.

Sebaliknya, hakim yang membiarkan larangan *ultra petita* menjadi tembok yang kaku dan mutlak, hingga mengorbankan kepentingan pihak yang paling lemah dan tidak bersuara dipersidangan, pada dasarnya masih terjebak dalam *residu* cara pandang kolonial yang mengutamakan kepastian formal semata di atas keadilan bagi rakyat. Hakim yang berani menggunakan *ex officio* secara terukur, dengan batasan yang telah diuraikan sebelumnya, justru sedang menunaikan amanat konstitusional untuk mewujudkan tujuan bernegara yang merdeka dan berkeadilan.

Penutup

Ketegangan antara larangan *ultra petita* dan hak *ex officio* pada akhirnya adalah manifestasi konkret dari ketegangan abadi antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam *Rechtsidee Radbruch*, sekaligus manifestasi dari ketegangan yang lebih mendasar antara warisan hukum acara kolonial dan cita hukum kemerdekaan bangsa Indonesia. Sikap ideal hakim bukanlah mengorbankan salah satu nilai demi nilai yang lain, melainkan mendudukan *ex officio* sebagai katup pengaman yang sempit, eksplisit, dan teruji nalar. Kepastian hukum, jika

¹¹Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2002), yang mengemukakan teori hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dalam konteks pembangunan hukum nasional pasca kemerdekaan.

dipertahankan secara kaku, justru akan mengorbankan pihak yang paling membutuhkan perlindungan hukum, namun tidak memiliki suara untuk memintanya sendiri. Dengan batasan yang jelas semacam ini, *ex officio* tidak merusak kepastian hukum, melainkan menyempurnakannya menjadi kepastian yang berkeadilan, sekaligus menjadi wujud nyata dari janji kemerdekaan bahwa hukum di Indonesia harus berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar melestarikan formalisme warisan masa lalu.

Dirgahayu RI ke 81.